



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CEWENG
NOMOR 09 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA CEWENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

- Memperhatikan :
4. Surat Kepala Desa Ceweng Nomor 141/04/415.34.16/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Hal : Pengajuan Rekomendasi penyesuaian nomerklatur jabatan perangkat Desa Ceweng
 5. Rekomendasi Camat Diwek Nomor 141/137/415.34/2017 Tanggal 14 Februari 2017 Hal : Rekomendasi penyesuaian nomerklatur jabatan perangkat Desa Ceweng

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : **AINUL LATIFAH**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 11 - 10 - 1981
dari jabatan Staf Umum Ceweng , dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala **urusan Tata usaha dan umum** Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ceweng
pada tanggal 14 Februari 2017

KEPALA DESA CEWENG


ABDUL ROSAT

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Diwek
2. Sdr. Ketua BPD Ceweng

**SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN AGUNAN**

Yang Menyatakan dibawah ini:

Nama : AINUL LATIFAH
NIK : 3517085110810005
UMUR : 44 TAHUN
Alamat : DSN SAMBISARI RT 007 RW 001 DS CEWENG DIWEK JOMBANG

Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2025 menyerahkan Agunan sehubungan dengan Perjanjian Kredit nomor 17.104.00006 tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2025 atas nama **AINUL LATIFAH PT. BPR Bank Jombang Perseroda.**

Agunan tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Agunan : SK Pengangkatan
No. Agunan : 9 TAHUN 2017
Atas Nama : AINUL LATIFAH
Keterangan :-

Dalam hal ini pemilik agunan telah mengetahui dan menyetujui bahwa hak miliknya telah di serahkan ke PT.BPR Bank Jombang Perseroda sebagai agunan atas perjanjian kredit tersebut diatas dengan secara sadar dan tanpa paksaan serta bersedia menerima konsekuensi yang timbul atas penyerahan agunan tersebut.

Demikian surat pernyataan penyerah anagunan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsure paksaan dari pihak manapun juga.

Pemilik Jaminan
(Suami/Istri)

1. RAMANDO TEGAR N.

Debitur

AINUL LATIFAH



**SURAT PERNYATAAN
PENGAKUHAN HUTANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AINUL LATIFAH
NIK : 3517085110810005
UMUR : 44 TAHUN
Alamat : DSN SAMBISARI RT 007 RW 001 DS CEWENG DIWEK JOMBANG

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1) Saya mengakui telah menerima pinjaman sebesar Rp. 75.000.000 dari PT. BPR Bank Jombang Perseroda pada tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2025 dan Saya berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah saya tanda tangani.
- 2) Atas pinjaman tersebut benar-benar saya gunakan untuk keperluan sebagaimana yang tertulis dalam permohonan pinjaman bukan digunakan untuk keperluan lain atau digunakan oleh orang lain.
- 3) Apabila saya tidak menepati janji (wan prestasi) dalam membayar pinjaman tersebut sampai batas tanggal sesuai point 1 (satu), maka saya bersedia menyerahkan agunan untuk dilakukan eksekusi dan/atau tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan sadar serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Jombang, 12 FEBRUARI 2025
Yang Membuat Pernyataan



(AINUL LATIFAH)